

## Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT Segara Indochem

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
  - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
  - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
  - d. Telp./Fax : 021-7562345
  - e. Website dan Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id) ; [info@global-resource.co.id](mailto:info@global-resource.co.id)
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Segara Indochem (SINDO)
  - b. SK IUPHHK-HA : SK Menhut No. 990/Kpts-VI/1999
  - c. Luas Areal : ± 85.725 Ha
  - d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Basuki Rahmat No.2 C, Samarinda, Prov. Kaltim
  - e. Waktu Pelaksanaan : 23 April – 2 Mei 2018

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	19 April 2018 Kantor PT GRS	Tim Audit melaksanakan audit Tahap I sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan verifikasi dokumen.</li> <li>2. Mempelajari kondisi lapangan PT SINDO.</li> <li>3. Melakukan diskusi dengan manajemen PT SINDO untuk menentukan kesiapan Audit Tahap II.</li> <li>4. Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL (termasuk di dalamnya verifikasi LK), antara lain berkonsultasi dengan Direktur untuk memperoleh informasi penting misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban auditee.</li> <li>5. Menentukan metodologi</li> </ol>

		<p>penilaian resertifikasi.</p> <p>6. Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan PT SINDO mengenai rincian Audit Tahap II.</p>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	<p>Selasa, 24 April 2018          Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Kantor BPHP Wil. XI Samarinda</p>	<p>Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT SINDO diterima oleh Wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berpesan bahwa agar dapat menilai secara obyektif, serta berharap konsultasi publik dapat berjalan dengan lancar.</p> <p>Koordinasi awal dengan perwakilan BPHP Wil XI Samarinda.</p>
Konsultasi Publik	<p>Rabu, 25 April 2018          Kecamatan Karanganyar</p>	<p>Agenda dalam konsultasi publik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan oleh Lead Auditor LPPHPL PT Global Resource Sertifikasi.</li> <li>Penyampaian Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>Menampung informasi dari tokoh masyarakat, MUSPIKA Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Timur yang akan menjadi bahan masukan terkait kegiatan IUPHHK-HA PT SINDO.</li> </ol>
Pertemuan Pembukaan	<p>Rabu, 25 April 2018          Kantor Log Pond PT SINDO</p>	<p>Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT SINDO.</p> <p>Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan Audit, kelanjutan perbaikan pada saat periode sertifikasi awal.</p> <p>Tim Auditor meminta surat</p>

		tugas representative dari PT SINDO untuk Resertifikasi.
Verifikasi Dokumen	Kamis – Minggu, 26-29 April 2018  Base Camp PT SINDO	Verifikasi Dokumen semua indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, dan VLK.
Observasi Lapangan	Kamis – Sabtu, 26-28 April 2018 Site PT SINDO	<p>Verifikasi Lapangan meliputi:</p> <p><b>Prasyarat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi batas areal kerja</li> <li>▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat</li> <li>▪ Atribut visi dan misi perusahaan di lapangan</li> </ul> <p><b>Produksi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi blok dan petak RKT 2017 dan 2018</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan TPTI</li> <li>▪ Pengamatan potensi tegakan, permudaan, kerusakan tegakan tinggal dan FE</li> <li>▪ Verifikasi PUP dan KB</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan implementasi RIL</li> </ul> <p><b>Ekologi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi penanaman bekas jalan sarad, penanaman bekas TPn, penanaman KKJ, indentifikasi flora dan fauna di KPPN</li> <li>▪ Verifikasi penataan kawasan lindung berupa Sempadan Sungai, KPPN, Buffer Zone dll.</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan dan supras pengamanan dan perlindungan hutan</li> <li>▪ Verifikasi kegiatan dan supras pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air</li> <li>▪ Verifikasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi di kawasan lindung</li> </ul> <p><b>Sosial :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat</li> <li>▪ Verifikasi aktivitas masyarakat lokal di dalam areal</li> <li>▪ Verifikasi pengelolaan konflik</li> <li>▪ Verifikasi distribusi manfaat fasilitas umum di camp</li> </ul>

		<p>terhadap masyarakat sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Observasi Desa</li> </ul> <p><b>VLK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi kayu log di logpond</li> <li>▪ Verifikasi batas blok dan petak 2017 dan 2018</li> <li>▪ Verifikasi tunggak dan kayu log di blok/petak tebangan, TPn dan TPK hutan)</li> <li>▪ Verifikasi Kawasan Lindung</li> <li>▪ Verifikasi pelaksanaan dan atribut K3.</li> </ul>
Pertemuan Penutup	Minggu, 29 April 2018 Kantor Log Pond PT SINDO	<p>Pertemuan penutup dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT SINDO.</p> <p>Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan.</p> <p>MR menandatangani Lembar Audit Lapangan.</p>
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	<p>Selasa, 01 Mei 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Kantor BPHP Wil XI Samarinda</p>	<p>Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT SINDO diterima oleh wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Tim auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan.</p> <p>Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT SINDO diterima oleh wakil dari BPHP Wil XI Samarinda. Tim auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 11 Mei 2018 Kantor PT GRS	<p>a. PT SINDO dinyatakan LULUS dengan predikat <b>BAIK</b> berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2/2016.</p> <p>b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT SINDO</p>

		2018.
--	--	-------

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL ..... :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
<b>A</b>	<b>PENILAIAN KINERJA PHPL</b>			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	PT SINDO mempunyai ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman/Rencana Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.	<b>BAIK</b>
		1.1.2	PT Sindo telah merealisasikan penataan batas luar sepanjang 303,226 Km atau 84,66% dari panjang batas keseluruhan 358,153 Km. Upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang/ rekonstruksi adalah telah terbitnya dokumen Rencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5 September 2016 yang disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, selain itu terdapat realisasi tatabatas PT Sindo dengan PT Belantara Persada sepanjang 9,696 km berdasarkan dokumen Berita Acara tentang Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Belantara Persada dan dan IUPHHK-HA PT Segara Indochem namun laporan TBTnya belum terbit	<b>SEDANG</b>
		1.1.3	Keberadaan areal kerja PT. SINDO masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang	<b>BAIK</b>

			berbatasan langsung dan masyarakat sekitar. Sejak tahun 2017 sampai saat resertifikasi tahun 2018 tidak terdapat konflik batas dengan para pihak baik dengan perusahaan yang berbatasan maupun dengan masyarakat sekitar. Sebagai antisipasi untuk menghindari kemungkinan terjadi konflik PT. SINDO telah melakukan monitoring lokasi eks perladangan masyarakat dan potensi konflik dengan masyarakat. Upaya lain, PT. SINDO sebagai pemegang izin masih tetap mengupayakan untuk merealisasikan tata batas temu gelang, melakukan pendekatan persuasif kepada aparat dan masyarakat desa sekitar dan melakukan pemasangan papan nama kegiatan larangan berladang/berkebun yang dipasang di beberapa lokasi strategis seperti di pinggir jalan.	
		1.1.4	Terdapat perubahan fungsi kawasan, namun PT. SINDO telah melakukan perubahan perencanaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 -2021 Tahun 2015 dan diikuti penyesuaian di lapangan yaitu pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan RKTUPHHK-HA 2018. Selain itu pada dokumen Rencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5 September 2016, sebagian HL dan APL telah dikeluarkan.	<b>BAIK</b>
		1.1.5	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. SINDO tanggal 28 April 2018 dan observasi lapangan tidak ditemukan adanya penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK-HA PT Sindo sehingga verifier 1.1.5 adalah Not Applicable (NA).	<b>NA</b>
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Dokumen visi dan misi masih terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang disetujui melalui Keputusan Menhut No. SK. 06/BUHA-2/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang disetujui melalui Keputusan	<b>BAIK</b>

			Menhut No.SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari 2015. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan	
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan masih disosialisasikan baik pada level pemegang izin dan kepada masyarakat sekitar areal kerja (perwakilan masyarakat Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karang Hilir ) dan ada bukti pelaksanaan (berita acara, notulen, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan).	<b>BAIK</b>
		1.2.3	Terdapat implementasi PHL berupa kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan lingkungan, pembinaan SDM dan kelola sosial. namun belum seluruhnya terlaksana dan sesuai dengan visi dan misi PHL seperti batas luar areal kerja belum temu gelang, penataan batas kawasan lindung belum selesai secara keseluruhan, realisasi produksi < 70%, Tenaga Teknis masih kurang dengan prosentase kompetensi SDM Teknis Kehutanan sebesar 60%.	<b>SEDANG</b>
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana kehutanan tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan adapun keberadaan GANIS-PHPL belum memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yaitu hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan (belum ada GANIS-PHPL KURPET), walaupun jumlahnya mencapai 65,33 % dari persaratan namun secara operasional pelaksanaan kegiatan, PT. SINDO telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bidang KURPET yaitu Marsudi, S.Hut yang telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar dengan ArcGIS Dekstop oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial	<b>BURUK</b>

			(PPIIG) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Mulawarman.	
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM Teknis Kehutanan tahun 2017 PT. SINDO adalah 60% dari rencana sesuai kebutuhan berdasarkan buku RKT tahun 2017 dan 2018 yang disusun secara self approval.	<b>SEDANG</b>
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT. SINDO masih tersedia lengkap di lapangan antara lain berupa Dokumen PP yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1836/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 tanggal 07 Agustus 2017 berlaku 2 tahun, Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja Bulan Maret 2018 PT. SINDO, SPK, Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, SOP Ketenagakerjaan, Peraturan perundangan Ketenagakerjaan, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K 573/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K 713/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.	<b>BAIK</b>
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	PT Sindo telah mempunyai struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu unit kerja/bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. SINDO No. 17/SK/Dirut-SINDO/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 namun masih ada rangkap jabatan yaitu jabatan Kepala Seksi Perencanaan dengan Kepala Subseksi PAK dan Kepala seksi lingkungan dengan Kepala Sub Seksi Bina Desa.	<b>SEDANG</b>
		1.4.2	PT Sindo memiliki perangkat SIM yang cukup memadai diantaranya Internet satelit (V-Sat PSN), Laptop, WIFI, radio	<b>BAIK</b>

			rig, handly talky, printer barcode, HP Android dilengkapi tenaga pelaksana yang tercantum dalam Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Bulan Maret 2018 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT. SINDO. Peralatan dan tenaga pelaksana SIM cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.	
		1.4.3	Tersedia unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI dan terdapat pelaksanaan kegiatan audit internal oleh unit SPI yang dilakukan secara rutin/berkala. kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan yaitu terkait produksi, perencanaan hutan dan pembinaan hutan, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain yang cukup penting, antara lain terkait kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peningkatan kompetensi SDM. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan SOP Internal Auditing yaitu terkait pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja (pelaksanaan pemeriksaan) dan proses kerja (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	<b>SEDANG</b>
		1.4.4	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Monitoring dan evaluasi internal sebagian tidak terdokumentasi dengan baik dan peranan SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	<b>SEDANG</b>
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa	1.5.1	Kegiatan RKTUPHHK-HA PT. SINDO yang akan mempengaruhi kepentingan	<b>BAIK</b>

paksaan (PADIATAPA)		hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT. SINDO Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. SINDO, dokumen perizinan TPn, TPK Hutan, TPK Antara (Logpond) dan izin penggunaan koridor jalan dari pejabat yang berwenang serta dokumen Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2017 DAN 2018 dengan masyarakat Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karang Hilir.	
	1.5.2	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT. SINDO dari sebagian para pihak (lebih 50%), yaitu pemerintah (Kementerian LHK & Pemda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, BPKH Wilayah IV Samarinda), perusahaan yang berbatasan, aparat kecamatan dan perwakilan masyarakat desa sekitar, namun persetujuan tersebut belum menyeluruh karena proses dan pelaksanaannya belum selesai sampai temu gelang	<b>SEDANG</b>
	1.5.3	Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan /Kelola Sosial/PMDH/CSR PT. SINDO Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah mendapat persetujuan dari para pihak dengan diterima dan disetujui oleh masyarakat desa terkait. Bukti realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH dibuatkan berita acara dan bukti kuitansi serta foto dokumentasi serah terima bantuan	<b>BAIK</b>
	1.5.4	Masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT. SINDO dari para pihak yaitu pihak pemerintah, internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Selain itu sosialisasi kawasan lindung masih dilakukan kepada perwakilan masyarakat Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karang Hilir yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Sosialisasi	<b>BAIK</b>

			dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, RKT Tahun 2018 dan Penyerahan Dana Kompensasi Kayu Bulat RKT Tahun 2017.	
2	<b>PRODUKSI</b>			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT SINDO telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 dan revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 yang disahkan oleh pemerintah dan disusun berdasarkan IHMB. Dokumen tersebut disusun berdasarkan kondisi biofisik setempat yaitu hutan tanah kering dan telah ialokasikan luasan untuk kawasan lindung, litbang dan sarpras serta non hutan, serta luasan areal berhutan efektif.	<b>BAIK</b>
		2.1.2	PT SINDO telah melakukan penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak), tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan RKU. Implementasi yang belum sesuai adalah blok terbang RKT tidak sesuai dengan RKU.	<b>SEDANG</b>
		2.1.3	PT SINDO telah melakukan penandaan batas blok dan batas petak kerja di lapangan, serta terlihat jelas di lapangan.	<b>BAIK</b>
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	PT Segara Indochem telah memiliki laporan IHMB, lengkap dengan data potensi hasil IHMB dan lampiran peta pendukungnya, serta laporan hasil ITSP tahun 2017 dan tahun 2018 untuk Afdeling Segara Indochem dan Afdeling Segara Timber. Dokumen tersebut dilengkapi dengan data potensi hasil ITSP dan peta sebaran pohon. Hasil uji petik kegiatan ITSP di lapangan ditemukan label kuning, merah dan barcode bekas ITSP.	<b>BAIK</b>
		2.2.2	PT Segara Indochem telah membuat plot pengukuran PUP yaitu di areal eks RKT 2012 dan areal eks RKT 2005. Hasil pengukuran PUP pada areal eks RKT 2012 yaitu diperoleh nilai riap 1,04 m <sup>3</sup> /ha/tahun. Hasil pengukuran PUP pada areal eks RKT 2005 yaitu diperoleh nilai riap	<b>BAIK</b>

			1,63 m <sup>3</sup> /ha/tahun.	
		2.2.3	PT SINDO membuat jatah tebangan tahunan berdasarkan perhitungan IHMB dan bukan berdasarkan analisis riap dari PUP. Namun demikian, sudah ada upaya untuk perhitungan analisis riap.	<b>SEDANG</b>
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT SINDO telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur. Isi SOP sesuai dengan kondisi karakteristik areal setempat yaitu hutan tanah kering dengan sistem silvikultur TPTI. SOP tersebut dilengkapi dengan urutan kerja, instruksi kerja, disusun dan ditandatangani oleh Kasie sesuai bidang, serta disahkan oleh Manager Camp dan Direktur Produksi. Diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2017, diberi nomor, dan telah mengalami revisi ke 01.	<b>BAIK</b>
		2.3.2	SOP Sistem Silvikultur yang dimiliki oleh PT SINDO diimplementasikan sebagian di lapangan. Kekurangan implementasi tersebut yaitu belum terdapat peta rencana jalan sarad.	<b>SEDANG</b>
		2.3.3	PT SINDO telah menyisakan pohon inti (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 yaitu 138 pohon per ha atau lebih dari 25 batang per ha.	<b>BAIK</b>
		2.3.4	Potensi tingkat tiang per hektar di areal bekas tebangan RKT 2017 adalah 410 batang. Potensi permudaan tingkat pancang per hektar sebanyak 2.600 batang. Potensi semai per hektar untuk seluruh jenis meranti,rimba campuran dan kayu indah adalah sebanyak 18.250 batang.	<b>BAIK</b>
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	PT SINDO telah memiliki buku pedoman RIL, isinya sesuai dengan kondisi areal setempat. Urutan kerja sesuai dengan kaidah RIL dan tahapan TPTI. PT SINDO telah mempunyai Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan	<b>BAIK</b>

			RIL yaitu SOP PAK, SOP ITSP, SOP PWH dan SOP Pembalakan isinya telah sesuai dengan kaidah RIL. Isi dari SOP tersebut telah sesuai tahapan RIL yaitu perencanaan, operasi penebangan, pemeliharaan dan K3 serta kegiatan paska penebangan.	
		2.4.2	PT SINDO telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pengelolaan hutan yaitu pada tahapan operasi pemanenan dan pemeliharaan K3 (2 tahap).	<b>SEDANG</b>
		2.4.3	PT SINDO telah melakukan pengamatan kerusakan tegakan tinggal dengan rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal di areal bekas tebangan blok RKT 2017 sebesar 11,34% atau $\leq 15\%$ .	<b>BAIK</b>
		2.4.4	Pemanfaatan kayu di PT SINDO masih tergolong efisien, besarnya faktor eksploitasi sebesar 0,84 atau 84%. Maka pemanfaatan kayu sebesar 84% dengan limbah kayu sebesar 16%. Nilai tersebut masih di bawah 30%, tergolong baik.	<b>BAIK</b>
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT SINDO memiliki dokumen RKT lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval.	<b>BAIK</b>
		2.5.2	PT SINDO telah menyusun peta kerja berupa peta PAK, peta PWH dan peta sebaran pohon blok RKT 2018 dan telah sesuai dengan peta RKT 2018 tetapi tidak sesuai dengan peta revisi RKUPHHK-HA (2012-2020).	<b>SEDANG</b>
		2.5.3	PT SINDO telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	<b>BAIK</b>
		2.5.4	PT SINDO telah merealisasikan volume tebangan total dan per kelompok jenis sebesar 30,93% atau kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.	<b>SEDANG</b>
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT SINDO pada tahun 2017, adalah nilai likuiditas sebesar 242,83%, nilai solvabilitas	<b>SEDANG</b>

memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya		sebesar 260,66% dan nilai rentabilitas sebesar 18,25%. Keuangan PT SINDO pada tahun 2017 adalah wajar dengan pengecualian.	
	2.6.2	Pada tahun 2016 PT SINDO telah merencanakan anggaran untuk perusahaan hutan sebesar Rp. 42.998.938.000,-. Realisasi anggaran perusahaan hutan pada tahun tersebut sebesar Rp. 19.946.133.679,-. Maka persentase realisasi anggaran perusahaan hutan sebesar 78,85%, atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan pada tahun 2017 sebesar 78,85%.	<b>SEDANG</b>
	2.6.3	Ada beberapa kegiatan realisasi anggarannya di bawah 80%, yaitu kegiatan PAK, ITSP, PWH, penebangan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pada tanah kosong, pemeliharaan & pembuatan PUP, kebun pangkas. Maka simpangan realisasi terhadap rencana anggaran tersebut di atas 20%, maka realisasi anggaran perusahaan hutan tahun 2017 tergolong kurang proporsional.	<b>SEDANG</b>
	2.6.4	PT SINDO telah merealisasikan pendanaan pada kegiatan perusahaan hutan dan berjalan lancar tetapi kurang sesuai dengan tata waktu.	<b>SEDANG</b>
	2.6.5	Pada tahun 2017 PT SINDO telah merencanakan anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan sebesar Rp. 1.831.710.000,-. Realisasi anggaran pembinaan hutan pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. 1.495.613.000,-. Maka persentase realisasi anggaran pembinaan hutan tahun 2017 sebesar 84,56%.	<b>BAIK</b>
	2.6.6	Kegiatan fisik pembinaan hutan PT SINDO telah terealisasi 99,30%. Persentase hidup keberhasilan tanaman pembinaan hutan (Afd.Segara Indochem) sebanyak 95,49%. Keberhasilan tanaman (Afd.Segara Timber) sebanyak 96,49%. Uji petik di lapangan kegiatan pengayaan/ rehabilitasi bekas TPn persentase hidup 98,29%. Maka rata-rata	<b>BAIK</b>

			persentase fisik kegiatan pembinaan hutan adalah 97,39%.	
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	PT Segara Indochem telah menetapkan kawasan lindung dan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 pengesahan tahun 2015, antara lain : BZ HL, KKI, SS, dan KPPN. Seluruh kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya.	<b>BAIK</b>
		3.1.2	Penataan batas kawasan lindung PT Sindo sampai Bulan April 2018 sepanjang 309,5 km atau sebesar 92,21 % dari panjang total 335,66 km. Penandaan batas kawasan lindung mudah dikenali berupa plank/papan nama dan pal batas/rintisan.	<b>BAIK</b>
		3.1.3	Berdasarkan peta citra landsat pengesahan 01 Juli 2016 diketahui bahwa kondisi penutupan kawasan lindung PT Sindo didominasi oleh hutan lahan kering sekunder (10.919 ha) dan hutan primer (84 ha). Dengan demikian persentase penutupan vegetasi sebesar $11.003/11.240 * 100\% = 97,89\%$ .	<b>BAIK</b>
		3.1.4	Kawasan dilindungi PT Sindo telah mendapat pengakuan dari para pihak, antara lain dari pemerintah (pengesahan revisi RKUPHHK-HA, penerimaan RKTUPHHK-HA), masyarakat sekitar (sosialisasi kepada Desa Baay, Desa Batu Karang Ilir, dan Desa Batu Lepoq), dan internal perusahaan (sosialisasi internal perusahaan, pengelolaan kawasan lindung).	<b>BAIK</b>
		3.1.5	PT Segara Indochem telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung untuk seluruh jenis kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam Revisi RKUPHHK-HA, antara lain : BZ HL, KKI, SS, dan KPPN.	<b>BAIK</b>
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	PT Segara Indochem memiliki prosedur perlindungan gangguan hutan, antara lain mencakup gangguan terhadap kebakaran hutan, pembalakan liar, dan perambahan hutan. Prosedur tersebut	<b>BAIK</b>

			telah mencakup seluruh potensi dan atau jenis gangguan yang ada seperti yang disebutkan dalam revisi RKUPHHK-HA.	
		3.2.2	PT Segara Indochem memiliki sarpras perlindungan hutan dengan jenis dan jumlah yang kurang sesuai dengan ketentuan Permen LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Prosentase pemenuhan sarpras PT Sindo sebesar 53,09 %.	<b>SEDANG</b>
		3.2.3	PT Segara Indochem memiliki 3 (tiga) orang Satpam PH dan 51 orang personil regu pemadam kebakaran hutan. Persentase pemenuhan SDM perlindungan hutan sesuai ketentuan sebesar $(21,43 \% + 100 \%) : 2 = 60, 72 \%$ .	<b>SEDANG</b>
		3.2.4	PT Segara Indochem telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi : preemtif (sosialisasi), preventif (pemasangan plank-plank larangan), dan represif (himbauan dan teguran). Akan tetapi, kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan PT Sindo belum mempertimbangkan seluruh potensi dan atau jenis gangguan yang ada yaitu belum mencakup potensi pembalakan liar/illegal logging.	<b>SEDANG</b>
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar	3.3.1	PT Segara Indochem memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, antara lain mencakup : curah hujan, erosi tanah, debit air, kualitas air. Berdasarkan dokumen RKL dan RPL Tahun 1997, prosedur yang ada harus mencakup : erosi tanah, debit air, kualitas air, dan kesuburan tanah. PT Segara Indochem belum memiliki prosedur terkait kesuburan tanah, sehingga persentase pemenuhan prosedur sebesar $3 : 4 \times 100 \% = 75 \%$ .	<b>SEDANG</b>
		3.3.2	PT Segara Indochem memiliki sarana pengelolaan dampak berupa : sipil teknis (jembatan, gorong-gorong, drainase, mating-mating), vegetatif	<b>SEDANG</b>

			(tanaman pengayaan, tanaman ATP, tanaman KKJ, tanaman tanah kosong, tanaman bekas jalan sarad). PT Segara Indochem juga memiliki sarana pemantauan dampak berupa : Plot erosi tempat terbuka, plot erosi tempat tertutup, stick meter, ombrometer (2 unit), dan timbangan elektrik. Seluruh sarana pengelolaan dan pemantauan dampak berfungsi dengan baik. Akan tetapi, PT Sindo belum memiliki sarana untuk pengukuran fisik kimia tanah dan kualitas air sebagaimana yang tertuang dalam AMDAL (SEL, RKL, dan RPL).	
		3.3.3	PT Segara Indochem memiliki SDM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebanyak 5 (lima) orang yang merupakan karyawan tetap. Dari 5 (lima) orang tersebut sudah cukup memadai dari segi jumlahnya (100 %), tetapi kurang memadai dari segi kualifikasinya (40 %). Dengan demikian persentase pemenuhan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebesar $(100\% + 40\%) : 2 = 70\%$ .	<b>SEDANG</b>
		3.3.4	PT Segara Indochem memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam Revisi RKUPHHK-HA pengesahan Tahun 2015. Terdapat rencana yang tidak diimplementasikan yaitu pembuatan bangunan penguat tebing. Namun demikian, melihat kondisi areal PT Sindo yang relatif tidak terdapat tebing/jurang yang curam, maka pembuatan bangunan penguat tebing belum diperlukan. Dengan demikian rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah diimplementasikan semua.	<b>BAIK</b>
		3.3.5	PT Segara Indochem memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air, meliputi : laju erosi, sedimentasi, dan debit air sungai. Rencana tersebut telah diimplementasikan semuanya.	<b>BAIK</b>
		3.3.6	Berdasarkan laporan hasil pengukuran	<b>SEDANG</b>

			erosi di tempat terbuka (IBE masuk kategori rendah, TBE ringan), pengukuran erosi di bawah naungan (IBE masuk kategori rendah, TBE masuk kategori sangat ringan). Hasil uji kualitas air menunjukkan hasil positif/batas normal. Hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan adanya erosi besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di areal PT Sindo tidak terdapat indikasi adanya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.	
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	3.4.1	PT Segara Indochem telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik. Prosedur yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<b>BAIK</b>
		3.4.2	PT Segara Indochem telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang tertuang dalam Laporan Hasil identifikasi Flora dan Fauna Untuk Seluruh Areal Tahun 2017. Hasil identifikasi flora belum dikategorikan ke dalam status perlindungan berdasarkan peraturan perundangan. Sedangkan hasil identifikasi fauna sudah dikategorikan ke dalam status perlindungan berdasarkan peraturan perundangan Persentase pemenuhan implementasi identifikasi flora dan fauna dilindungi sebesar (0 % + 100 %) : 2 = 50 %.	<b>SEDANG</b>
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT Segara Indochem telah memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi yaitu SPO Pengelolaan Flora Dilindungi No. Dokumen : SO-5-20, Revisi : 01, Terbit : 04/05/2017. Prosedur sebagian telah memuat jenis kegiatan berdasarkan peraturan perundangan, yaitu : identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat. Sedangkan untuk kegiatan penyelamatan jenis dan pengkajian, penelitian dan pengembangannya belum tercakup dalam SPO. Persentase	<b>SEDANG</b>

			pemebuhan prosedur sebesar 4 : 6 x 100 % = 66,67 %.	
		3.5.2	PT Segara Indochem telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan flora dilindungi berdasarkan peraturan perundangan, yaitu : identifikasi & inventarisasi, pemantauan (patroli rutin), dan penyelamatan jenis (pemasangan plank larangan melakukan illegal logging). Sedangkan kegiatan pembinaan habitat dan pengkajian, penelitian, dan pengembangbiakan jenis dilindungi belum diimplementasikan. Persentase pemenuhan implementasi sebesar 4 : 6 x 100 % = 66,67 %.	<b>SEDANG</b>
		3.5.3	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara tidak ditemukan adanya gangguan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Hal ini disinyalir karena akses masyarakat ke dalam areal PT Sindo cukup jauh serta ketegasan dari PT Sindo untuk melarang aktifitas illegal logging, perambahan, perladangan, dan pembakaran hutan oleh masyarakat.	<b>BAIK</b>
3.6	<p>Pengelolaan fauna untuk:</p> <p>3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak</p> <p>4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</p>	3.6.1	PT Segara Indochem telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi yaitu SPO Pengelolaan Fauna Dilindungi No. Dokumen : SO-5-21, Revisi : 01, Terbit : 04/05/2017. Prosedur sebagian telah memuat jenis kegiatan berdasarkan peraturan perundangan, yaitu identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat. Sedangkan untuk kegiatan penyelamatan jenis dan pengkajian, penelitian dan pengembangannya belum tercakup dalam SPO. Persentase pemebuhan prosedur sebesar 4 : 6 x 100 % = 66,67 %.	<b>SEDANG</b>
		3.6.2	PT Segara Indochem telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan fauna dilindungi berdasarkan peraturan perundangan, yaitu : identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penyelamatan jenis. Sedangkan kegiatan pembinaan habitat	<b>SEDANG</b>

			dan pengkajian, penelitian, dan pengembangbiakan jenis dilindungi belum diimplementasikan. Persentase pemenuhan implementasi sebesar $4 : 6 \times 100 \% = 66,67 \%$ .	
		3.6.3	Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpam PH bahwa di areal PT Sindo masih terdapat aktiitas perburuan satwa liar oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan Satpam PH bahwa hasil buruan yang di dapat masyarakat bisa berupa Rusa dan Kijang, selain yang di dapat Babi. Dengan demikian, di areal PT Sindo masih terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi. PT Segara Indochem berupaya meminimalisir gangguan fauna tersebut dengan melakukan patroli rutin dan pemasangan plank-plank larangan berburu satwa dilindungi.	<b>SEDANG</b>
<b>4</b>	<b>SOSIAL</b>			
<b>4.1</b>	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	Berdasar telaah terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas diperoleh kesimpulan, bahwa, PT SINDO telah memiliki dokumen yang memuat: pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH; identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH.	<b>BAIK</b>
		4.1.2	Berdasarkan telaah terhadap SOP Penentuan Batas Partisipatif terdapat beberapa pernyataan yang kurang/tidak memiliki relevansi atau bersifat umum atau normatif dan kurang implementatif.	<b>SEDANG</b>
		4.1.3	Mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas.	<b>SEDANG</b>
		4.1.4	Meskipun masyarakat telah meninggalkan lokasi ladang, pihak perusahaan tetap melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut berupa laporan kegiatan yang dimuat dalam Dokumen Hasil Kegiatan Pemantauan Aktivitas Perladangan	<b>SEDANG</b>

			Masyarakat 2016. Laporan tersebut menyebutkan bahwa tidak terdapat aktivitas perladangan oleh masyarakat. Namun belum ada penandaan yang jelas dan pasti keberadaan bekas perladangan dalam areal tersebut.	
		4.1.5	Pelaksanaan penataan batas luar belum temu gelang, akan tetapi PT SINDO telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat yang lokasinya jauh/diluar areal, baik secara tertulis maupun pengakuan langsung.	<b>BAIK</b>
<b>4.2</b>	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT SINDO dapat menunjukkan dokumen yang cukup lengkap terkait dengan tanggungjawab sosial kepada masyarakat.	<b>BAIK</b>
		4.2.2	Keberadaan mekanisme dalam bentuk dokumen rencana, realisasi/implementasi, dan pelaporan yang tersedia sebagian.	<b>SEDANG</b>
		4.2.3	Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.	<b>SEDANG</b>
		4.2.4	Pihak PT SINDO telah merealisasikan seluruh tanggungjawab sosial atau telah mengimplementasikan seluruh hak-hak masyarakat hukum adat.	<b>BAIK</b>
		4.2.5	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	<b>BAIK</b>
<b>4.3</b>	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT SINDO memiliki dokumen kependudukan Desa Karang Hilir dan Baay, akan tetapi tidak melakukan klasifikasi data-data tersebut dan mengkolaborasikannya dengan data-data lain menjadi kelompok-kelompok penduduk yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dengan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan perusahaan.	<b>SEDANG</b>
		4.3.2	PT. SINDO memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain lengkap.	<b>BAIK</b>
		4.3.3	Terdapat dokumen rencana untuk	<b>BAIK</b>

			kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap.	
		4.3.4	Terdapat implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang mencapai 100%.	<b>BAIK</b>
		4.3.5	Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	<b>BAIK</b>
<b>4.4</b>	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap	<b>SEDANG</b>
		4.4.2	Berdasar telaah dokumen dan observasi maka dapat memetakan beberapa potensi konflik terkait perladangan, namun beberapa potensi konflik lainnya belum terpetakan, antara lain: pencemaran, kecelakaan, perbatasan, kebakaran, dan PMDH	<b>SEDANG</b>
		4.4.3	Kelembagaan resolusi konflik yang dimiliki PT SINDO kurang memadai untuk penyelesaian konflik akan tetapi memiliki sumberdaya manusia yang cukup dan kebijakan alokasi dana tidak ada.	<b>SEDANG</b>
		4.4.4	Beberapa potensi konflik yang belum terpetakan dan dokumen penyelesaian konflik yang ada belum disusun secara spesifik dan komprehensif.	<b>SEDANG</b>
<b>4.5</b>	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT SINDO telah merealisasikan sebagian besar (92%) hubungan industrial sebagaimana tercantum pada PP, SK Gubernur, Surat Edaran, SOP, dan SPK.	<b>SEDANG</b>
		4.5.2	PT SINDO telah 100 % merealisasikan rencana pengembangan kompetensi, namun masih ada kekurangan tenaga teknis (GANIS).	<b>SEDANG</b>
		4.5.3	PT SINDO memiliki dokumen standar jenjang karir, namun implementasinya belum seluruhnya terlaksana dan belum memperlihatkan dokumen hasil penilaian kinerja karyawan.	<b>SEDANG</b>
		4.5.4	PT SINDO memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya sesuai	<b>BAIK</b>

			ketentuan pada dokumen	
--	--	--	------------------------	--

<b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>				
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT. Segara Indochem memperoleh IUPHHK-HA melalui SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan No. 990/Kpts-VI/1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Segara Indochem, seluas 85.725 Ha yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, Dr. Ir. Muslimin Nasution	<b>MEMENUHI</b>
		1.1.1.b	PT. Segara Indochem sudah melunasi SPP IUPHHK-HA sebesar Rp. 4.522.312.500,- sesuai dengan SPP IPUHHK-HA tanggal 21 Juni 2010.	<b>MEMENUHI</b>
		1.1.1.c	Di dalam areal PT. Segara Indochem Tidak ada kegiatan yang sah di dalam areal IUPHHK-HA.	<b>MEMENUHI</b>
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2012-2021 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HA. PT. Segara Indochem juga sudah memiliki SK Menteri Kehutanan No. SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 Atas Nama PT. Segara Indochem, Provinsi Kalimantan Timur, seluas + 85.725 ha. PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2017 dan 2018 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, secara self approval.	<b>MEMENUHI</b>
		2.1.1.b	PT. Segara Indochem sudah memiliki peta areal kerja yang menyebutkan areal yang dilindungi dan verifikasi lapangan ditemukan adanya areal yang tidak boleh ditebang. Peta ini dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan sudah sesuai dengan prosedur yang benar.	<b>MEMENUHI</b>
		2.1.1.c	PT. Segara Indochem sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta lampiran RKT, sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti terbukti di lapangan.	<b>MEMENUHI</b>
2.2.	Adanya rencana kerja	2.2.1.a	PT. Segara Indochem sudah memiliki	<b>MEMENUHI</b>

<b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>				
	yang sah		dokumen RKUPHHK dan peta lampirannya untuk periode 2012 - 2021 yang disusun berdasarkan IHMB dan SK revisi yang telah disahkan tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. Ir. Herry Prijono, MM.	
		2.2.1.b	Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT. Segara Indochem adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk hutan tanaman industri (HTI) dan tidak ada areal yang dipersiapkan untuk HTI.	<b>MEMENUHI</b>
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1		
		3.1.2	Semua dokumen LHP PT. Segara Indochem untuk RKT periode Mei 2017 sampai April 2018 telah dibuat dan disahkan oleh Petugas Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), LHP dengan fisik kayu sesuai, dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.	<b>MEMENUHI</b>
		3.1.3.a	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen yang sah tentang SK penetapan TPK Hutan TPK Antara dan semua aktivitas yang terkait penumpukan kayu. Semua kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.	<b>MEMENUHI</b>
		3.1.3.b	Tanda-tanda PUHH atau barcode atau legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen	<b>MEMENUHI</b>
		3.1.4	PT. Segara Indochem sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (seperti: no. petak, no. pohon, diameter, panjang, jenis, barcode dan no. produksi) untuk setiap kayu yang diproduksi.	<b>MEMENUHI</b>
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban	3.2.1.a	PT. Segara Indochem memiliki dokumen SKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan	<b>MEMENUHI</b>

<b>B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>				
	pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		DKB yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Semua kayu yang keluar dari hutan selalu memiliki dokumen SKSHHK, DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK). PT. Segara Indochem mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu keluar TPK yang sah dan lengkap.	
		3.2.1.b	Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT. Segara Indochem telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk RKT 2017 - 2018.	<b>MEMENUHI</b>
		3.2.1.c	Semua bukti setoran PSDH dan DR untuk RKT 2017 dan 2018 dapat ditunjukkan oleh Unit Manajemen pada saat audit VLK dan sudah sesuai dengan SPP PSDH dan DR. Pembayaran PSDH dan DR dilakukan pada Bank Mandiri Cabang Samarinda, Mulawarman dan Kusuma Bangsa.	<b>MEMENUHI</b>
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	PT. Segara Indochem sudah menggunakan tarif PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri LHK Nomor P.64 / MENLHK / KUM.1 / 12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil HUTan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan dan sudah dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku. PT. Segara Indochem dalam audit bisa menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku.	<b>MEMENUHI</b>
		3.3.2	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen PKAPT a.n. PT. Segara Indochem dengan No. Nomor Nomor Pengakuan sebagai PKAPT No. : 53/SIPT/PKAPT/11/2017 dan Nomor PKAPT : 17.01.1.00022., tanggal 24 November 2017. Dokumen PKAPT atas nama PT. Segara Indochem berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2022.	<b>MEMENUHI</b>
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Untuk pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal, PT. Segara Indochem memiliki izin yang sah. Uji petik dilakukan	<b>MEMENUHI</b>

<b>B</b>	<b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>			
			<p>pada dokumen SIB tahun 2017 - 2018 untuk beberapa kapal seperti TB. Wira Timur - XVII, TK. Wira Timur - XVI, TB. Bening I - menggandeng TK. Lautan 1801, TB. Bening II menggandeng TK. Lautan - 2301, TB. Armada Kaltim - 03 menggandeng TK Armada Kaltim - 2301, TK. Kevin V digandeng TB. Tiga Teratai, TB. Tiga Teratai digandeng TK. Kevin V, dan TB. Armada Kaltim 06 - TK. Armada Kaltim.</p>	
4.1.	<p>Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</p>	<p>4.1.1</p>	<p>PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL untuk arealnya. PT. Segara Indochem dulunya adalah dua HPH yang terpisah dan masing-masing memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang berbeda. Dokumen AMDAL, RKL dan RPL sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<b>MEMENUHI</b>
		4.1.2.a	<p>PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut. PT. Segara Timber Co LTD sudah memiliki Dokumen AMDAL No. 101/DJ-VI / AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut seluas 60.000 ha. dan PT. Segara Indochem sudah memiliki Dokumen AMDAL No. 76/DJ-VI / AMDAL/1997 tanggal 26 mei 1997 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut seluas 60.000 ha.</p>	<b>MEMENUHI</b>
		4.1.2.b	<p>PT. Segara Indochem sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</p>	<b>MEMENUHI</b>
5.1.	<p>Prosedur dan implementasi K3</p>	5.1.1.a	<p>PT. Segara Indochem sudah memiliki dan mengimplementasikan K3 di lapangan. Prosedur K3 sudah didokumentasikan disahkan tanggal 4 Mei 2017 oleh Ir. Agus P, MM (Direktur Produksi) PT. Segara Indochem.</p>	<b>MEMENUHI</b>
		5.1.1.b	<p>PT. Segara Indochem sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan</p>	<b>MEMENUHI</b>

<b>B</b>		<b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>		
			serta berfungsi baik.	
		5.1.1.c	PT. Segara Indochem sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan sudah melakukan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Berdasarkan dokumen laporan kecelakaan kerja dari Bulan mei 2017 – April 2018, tidak ada kecelakaan kerja pada perusahaan PT. Segara Indochem. Rekapitulasi catatan kecelakaan kerja dibuat oleh Petugas Pelaksana K3 setiap tanggal 1 pada awal bulan.	<b>MEMENUHI</b>
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT. Segara Indochem sudah membuat Surat Edaran Nomor: 01/SINDO/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Segara Indochem, Ir. H. M. Saleh S. Surat Edaran ini berisi tentang kebebasan kepada karyawan/karyawati untuk mendirikan/membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada lingkup perusahaan.	<b>MEMENUHI</b>
		5.2.2.	PT. Segara Indochem sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) berdasarkan SK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP. 560/1836 / B.PHI & JAMSOSTEK / 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Segara Indochem berlaku sampai tanggal 25 Juli 2019.	<b>MEMENUHI</b>
		5.2.3.	Tidak ada karyawan yang bekerja dibawah umur pada lingkup perusahaan PT. Segara Indochem.	<b>Memenuhi</b>